

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dan kemudian peneliti telah menganalisa sesuai dari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam di BP-4 Kementerian Agama Kota Pekanbaru dilakukan dengan bertujuan menyatukan kembali pasangan suami istri yang dalam masalah serta mendamaikannya kembali. Hal ini dapat peneliti ketahui dari hasil yang diperoleh lapangan dengan observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak BP-4 di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh pasangan suami istri yang mengalami masalah-masalah dalam rumah tangganya.

Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam di BP-4 ini dilakukan oleh konselor dengan proses konseling konselor menggunakan metode penyadaran serta metode ceramah dan diskusi agar mudah difahami dan dimengerti oleh klien di BP-4. Dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam di BP-4 Kementerian Agama Kota Pekanbaru sudah dilakukan dengan baik dengan metode penyadaran serta metode ceramah dan diskusi maka pasangan suami istri dapat kembali berdamai dan dapat menyatu kembali dalam ikatan rumah tangga.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran-saran**

- a. Diharapkan kepada ketua di BP-4 Kementerian Agama Kota Pekanbaru pada bidang pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam dapat menyediakan fasilitas seperti ruangan BP-4 yang lebih luas agar proses konseling dapat berjalan lebih baik.
- b. Diharapkan kepada badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan (BP-4) Kementerian Agama Kota Pekanbaru untuk menggunakan tenaga profesi konselor yang berlatar belakang dari lulusan Sarjana Konseling.